

**KONTRA PERSEPSI TUAN GURU DAN TOKOH MAJELIS ADAT
SASAK (MAS) LOMBOK TERHADAP PERNIKAHAN ADAT SASAK DAN
IMPLIKASINYA BAGI MASYARAKAT SASAK**

Salimul Jihad, Fathurrahman Muhtar

Dosen Pascasarjana UIN Mataram

fathurrahmanmuhtar@uinmataram.ac.id

salimul70@uinmataram.ac.id

Abstract: The purpose of this research is to discuss the opinion and the legal position of indigenous wedding Sasak according to Tuan Guru and Masyarakat Adat Sasak (MAS) in Lombok. This research was field research, with an interethnic social stratification approach. This approach has proven that status groups are a community of lifestyle, recognised social identity, and publicly recognised honors or even social rankings. Researchers conducted a thorough interview (Indept interview) to several Tuan Guru and Tokoh Adat. In addition, researchers done observations to see the traditional Sasak wedding practice. Then, Data classified by its type and content. Data analysed with the qualitative analysis of Model Miles and Huberman, with the data reduction phases, data Display and conclusion verification. The main finding of this study is show the difference in views between Tuan Guru and Masyarakat Adat Sasak. The differences implicates the Sasak people to perform the wedding of Sasak customary rituals.

Keywords: *Tuan Guru, Customary Figure, Merarik, Marriage*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat dan posisi hukum pernikahan adat sasak menurut tuan guru dan tokoh Masyarakat Adat Sasak (MAS) di Lombok. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan stratifikasi sosial antaretnik. Pendekatan ini telah membuktikan bahwa kelompok status merupakan komunitas yang memiliki gaya hidup, identitas sosial yang diakui, dan kehormatan yang diakui secara publik atau bahkan peringkat sosial. Peneliti telah melakukan wawancara mendalam (indept interview) kepada beberapa tokoh masyarakat. Di samping itu juga, peneliti telah melakukan observasi lapangan untuk melihat praktek pernikahan adat Sasak. Data yang sudah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan muatannya. Selanjutnya dianalisis dengan analisa

data kualitatif Model Miles dan Huberman, dengan tahapan reduksi data, Model Data (Data Display) dan Penarikan/Verifikasi Kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perbedaan pandangan antara tuan guru dan tokoh masyarakat adat sasak. Perbedaan tersebut berimplikasi terhadap masyarakat adat sasak dalam melaksanakan pernikahan ritual adat sasak.

Kata Kunci: *Tuan Guru, Tokoh Adat, Merarik, Pernikahan*

A. Pendahuluan

Tradisi atau adat kebiasaan adalah suatu perilaku yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tradisi merupakan sesuatu yang sudah hidup dalam masyarakat, sehingga tradisi menjadi sesuatu yang sulit sekali dipisahkan dari kehidupan mereka. Karena itu, ketika masyarakat mulai menganut suatu keyakinan agama, maka seringkali timbul gesekan-gesekan yang memunculkan konflik antara adat atau tradisi di satu sisi, dan agama di sisi yang lain.

Kedatangan Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw lima belas abad yang lalu, juga tidak luput dari kemunculan konflik antara adat, dan Islam. Bahkan tidak sedikit adat masyarakat Arab pada saat itu, yang kemudian harus dimusnahkan atas nama Islam, di samping juga banyak tradisi Arab yang kemudian juga dipertahankan, dan menjadi bagian dari ajaran Islam. Berbagai tradisi yang kemudian menjadi bagian dari Islam mencakup berbagai macam hal, baik yang berkenaan dengan muamalah, bahkan juga ibadah, tapi dalam persoalan yang terbatas, seperti kebiasaan mengenakan pakaian tertentu dalam shalat, penentuan objek zakat dan lain-lain.¹ Sebagian besar ulama tidak membolehkan *'urf* sebagai landasan hukum dalam masalah ibadah, tetapi sebagian kecil ulama menyatakan adanya beberapa masalah ibadah yang juga dilandasai oleh suatu tradisi, misalnya dalam masalah cara berpakaian dalam shalat, penentuan objek zakat terkait dengan uang, atau makanan pokok. Menurut hemat peneliti perbedaan ini lebih bersifat redaksional, karena sesungguhnya persoalan tersebut oleh sebagian dikategorikan bagian dari ibadah, sedangkan yang lain menganggapnya bukan bagian dari yang dimaksud ibadah.

Mayoritas ahli ushul fiqh² menerima adat yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut dengan *'urf* sebagai dasar hukum. Mereka mendefinisikannya sebagai sesuatu yang dilakukan, atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, sehingga dianggap

1 Wahbah al-Zuhaili. *Uşul al-Fiqh al-Islāmiy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406/1986), 230.

2 Sebagian ahli Ushul Fiqh seperti, Uhsuliyin Syi'ah, Khawarij, dan Zhahiriyyah menolak menggunakan *'urf* sebagai dasar dalam penetapan hukum . ibid.

baik dan diterima jiwa dan akal yang sehat.³ Dalam hal akidah dan ibadah, *'urf* tak lazim digunakan. Para ahli Ushul Fiqh yang menerima, cenderung untuk membatasinya dalam masalah-masalah muamalah. Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang menetapkan hukum tentang hubungan seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun yang berbentuk badan hukum. Dalam istilah Fiqh, lembaga yang berbentuk badan hukum disebut *al-shakhsiyyah al-i'tibāriyyah*.⁴ Adapun yang dijadikan dasar oleh ulama dalam menjadikan hukum adat sebagai sumber dalam hukum Islam untuk menentukan status hukum sesuatu. Pertama, Firman Allah Swt dalam QS. Al-A'raf (7): 199 Kedua Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sebagai berikut saw bersabda: Apa yang dianggap oleh orang Islam sebagai kebaikan, maka di sisi Allah juga menjadi kebaikan. (H.R. Imam Ahmad dan Abu Dawud)⁵.

Berangkat dari kesadaran bahwa Islam adalah agama yang universal dan rahmat buat alam semesta, maka Islam tidak identik dengan Arab. Islam merupakan sebuah *manhaj* yang bersifat universal, yang tidak bisa dibatasi oleh ke-Araban semata. Akan tetapi perlu diingat bahwa, Arab-terutama bahasa Arab- dalam beberapa hal memang mempunyai posisi strategis dalam Islam, serta harus disadari pula, bahwa Islam diturunkan kepada Muhammad saw, seorang Arab, di tengah-tengah bangsa Arab. Implikasinya, Nabi tidak akan bisa lepas dari konteks dan lingkungan Arab. Hal ini nantinya juga akan berpengaruh pada pemahaman terhadap wahyu, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah, yang tidak bisa lepas dari bahasa Arab dan konteks ke-araban, termasuk adat istiadatnya.⁶

Indonesia adalah negara yang plural dalam berbagai aspek, termasuk aspek budaya, sosial, agama, dan lain-lain. Sebelum merdeka, Indonesia setidaknya memiliki tiga sumber hukum, yaitu Hukum Belanda, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Hukum Islam mempunyai kesempatan untuk ikut mewarnai, mengisi, dan menyempurnakan perundang-undangan atau peraturan-peraturan hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia.⁷

Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki penduduk muslim cukup besar. Keberadaannya di antara Bali yang mayoritas Hindu, dan NTT yang mayoritas Nasrani, menjadikannya sebagai provinsi yang memiliki karakteristik keislaman cukup khas. Pengaruh dari Hindu cukup besar

3 Muh. Abu al-Nur Zuhair, *Uul al-Fiqh al-Islāmiy* (Kairo: Maktabah al-Azhariyah li al-Turats, 1992), 205.

4 Lihat Abd Wahab Khallaf, *Ilm Uul al-Fiqh*. (Kairo: Dâr al-Qalam, 1978), 56.

5 Imam Ahmad ibnu Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*. (Kairo: Dâr al-Sunnah, 1989) Juz I, 276 lih. *Sunan Abu Dawud*. Juz II, 233.

6 Yusuf al-Qardhawi, *al-Marja'iyah al-'Ulyâ fî al-Islâm li al-Qur'ân wa al-Sunnah* (Kairo, Maktabah Wahbah, 1995), 53.

7 Mura P.Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan* (Jakarta ; Ind.Hill Co., 1985), 4.

terhadap banyak hal dalam praktik keagamaannya, sekalipun hal ini memang masih perlu kajian yang lebih komprehensif tentang sejauh mana pengaruh Hindu dalam kebudayaan Sasak. Di provinsi ini juga, terdapat sebuah aliran dalam Islam yang khas yang tidak diketemukan di daerah lain, yaitu muslim *Wetu Telu*⁸, yang banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran animisme yang disebut dengan *Sasak Boda*.⁹

Perjalanan sejarah NTB, khususnya Lombok, telah menunjukkan betapa pentingnya kedudukan Islam termasuk hukum Islam dalam tata kehidupan masyarakat sasak yang sebelumnya sangat kental dengan paham animism, diantaranya yaitu dalam tradisi sebagian masyarakat Sasak dalam pernikahan termasuk unik, karena dalam pernikahan secara adat terdapat berbagai upacara yang tidak terdapat dalam tradisi di luar Lombok, termasuk dalam Islam. Misalnya dalam tradisi sasak dikenal ada *merariq*, *nyelabar*, *sorong serah*, dan lain-lain.¹⁰ Mereka juga mengenal perbedaan kelas dan status dalam menentukan *kafaah kafaah* yang berbeda dengan standar *kafaah* dalam Islam, misalnya perempuan bangsawan (*lale*, *baiq*), tidak sederajat dengan laki-laki yang tidak bangsawan, atau kalau perempuan berasal dari ningrat, sementara laki-lakinya berasal dari *pruangse*.¹¹

Perkembangan Islam di NTB berjalan sangat baik. Hal ini diindikasikan dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, tempat ibadah yang sangat banyak,¹² aktifitas keagamaan yang semakin marak, dan kehidupan keberagaman yang semakin baik. Pesatnya dakwah Islamiyah di provinsi ini, tentu tidak lepas dari peranan para ulama yang menjalankan tanggung jawab keilmuannya dengan

8 Ada dua penafsiran dalam mengartikan *Wetu Telu*, menurut penganut Islam umumnya berarti tiga waktu shalat, yaitu shalat Jum'at, 'Idul Fitri dan 'Idul Adha yang menjadi kewajiban seseorang untuk dilaksanakan. Sedangkan menurut para budayawan *Wetu Telu* adalah sebuah konsep ajaran yang mengajarkan tentang tiga unsur pembentukan alam makrokosmos dan mikrokosmos, yaitu unsur air, udara, dan api. Lihat Erni Budiwanti dalam *Islam Waktu Lima vs Islam Wetu Telu*, (Yogyakarta: LKiS,2000), 23. Ada penafsiran lain yang disampaikan oleh L.Azhar salah satu tokoh adat Sasak, beliau mengatakan bahwa *Wetu Telu* diambil dari kata *wet* yang berarti wilayah, *telu* yang berarti tiga, sebuah konsep tentang tiga sistem kepemimpinan dalam komunitas mereka, yaitu pemerintah, penghulu (tokoh agama), dan pemangku adat. Lihat Fawaizul Umam, dkk dalam pengantar *Membangun Resistensi Merawat Tradisi: Modal Sosial Komunitas Wettu Telu*.(Mataram: LKiM IAIN Mataram, 2004), 56

9 *Boda* merupakan kepercayaan asli orang Sasak sebelum kedatangan pengaruh asing. Orang Sasak pada waktu itu, yang menganut kepercayaan ini, disebut *Sasak Boda*. Agama *Sasak Boda* ini ditandai oleh Animisme dan Panteisme. Pemujaan dan Penyembahan roh-roh leluhur dan berbagai dewa lokal lainnya merupakan fokus utama dari praktek keagamaan *Sasak Boda*. Lihat Erni Budiwanti, *The Impact of Islam on the Religion of the Sasak in Bayan, West Lombok* dalam Kultur Volume I, No.2/2001/ 30.

10 Masyarakat Sasak mengenal ada tiga tingkatan strata sosial di Lombok, yaitu Golongan Ningrat yaitu masyarakat kelas bangsawan yang biasa disebut dengan Lale, "Mamiq", Lale dan Baiq untuk perempuan. Golongan *Pruangse* yaitu kelompok masyarakat menengah yang disebut dengan " bape" untuk laki dan Inaq untuk perempuan. Dan Golongan *Bulu Ketuju*, yaitu golongan masyarakat biasa yang asalnya dari para pelayan dan pembantu raja-raja di Lombok.

11 Moh Noor dkk, *Visi Kebangsaan Religius : Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abd Majid (1904 – 1997)*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004), 167

12 Provinsi NTB terkenal dengan julukkan "Daerah Seribu Masjid» karena banyak mesjid di daerah ini, bahkan di Kota Mataram saja ada sekitar 228 mesjid di luar mushalla (data KEMENAG RI kota Mataram 1 Desember 2009)

baik. Masyarakat sangat fanatik dalam beragama, sehingga aktifitas keagamaannya sangat banyak. Model keberagamaannya masih sangat kental dengan fiqh (*fiqh oriented*), sehingga tolok ukur dari semua, harus kembali kepada aturan hukumnya. Bahkan seseorang dikatakan ahli dalam agama dan disebut *tuan guru* apabila dia mahir dalam fiqh dan mampu menjawab pertanyaan masyarakat sekitar masalah hukum, disamping mampu membaca kitab kuning.

Tuan guru (ulama) adalah kata gabungan yang terdiri dari dua suku kata, yaitu "tuan" dan "guru". "Tuan" dalam etimologi Sasak (suku di pulau Lombok), berarti orang yang telah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah (Makkah al-Mukarramah), dan "guru" berarti orang yang mengajar. Dalam terminologi Sasak, Tuan Guru adalah seorang yang ahli dalam bidang ilmu keagamaan (Islam) yang mengajar dan membimbing jamaah, atau murid-muridnya dalam suatu lembaga (majelis) formal di madrasah atau pesantren dan atau lembaga non-formal seperti di masjid-masjid, dan surau.¹³

Memasuki abad ke-20, jaringan tuan guru di Lombok makin kokoh dan mendapatkan pengakuan kuat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena pengabdian dan pertimbangan mereka dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Mereka terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak terbatas hanya pada masalah keagamaan, tetapi menyangkut berbagai aspek kehidupan. Perjuangan mereka dalam membumikan Islam di Lombok, baik lewat jalur tasawuf, dakwah *bi al-lisān* (tabligh), dakwah kultural, serta pengembangan pesantren maupun pergerakan sosial lainnya sangat besar.¹⁴ Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai aktivitas adat yang kental dengan nilai-nilai Islam, bahkan Sasak menjadi identik dengan Islam. Ketika dikatakan masyarakat Sasak, maka dari segi agama mereka adalah orang Islam.

Tuan guru pada perkembangannya, mendapatkan posisi penting pada regulasi spiritual dan adat. Posisi ini secara langsung dan tidak langsung didapatkan dari masyarakat Sasak dengan kualifikasi kemampuan ilmu-ilmu agama, dan yang pasti harus sudah menunaikan ibadah haji. Para tuan guru menempati posisi kuat dalam masyarakat Sasak yang berkemampuan dan terlegitimasi untuk memberikan wejangan, petunjuk dan petunjuk dalam segala aspek kehidupan masyarakat, tidak ketinggalan pada ranah kebudayaan dan komitmen politik untuk masyarakat.

Sistem sosial baru muncul, dengan eksistensi tuan guru sebagai agen petunjuk dan penunjuk bagi pola budaya dan tingkah laku yang harus dilakukan

13 Jalaluddin Arzaki. *Wawancara* pada tanggal 22 Januari 2018 di Mataram

14 Masnun Tahir: Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 42 No.

oleh masyarakat Sasak. Tokoh-tokoh agama memberikan pencerahan baru bagi perubahan pemahaman masyarakat dalam memaknai dan memposisikan adat dalam prikehidupan mereka. Adat menurut tuan guru dan tokoh agama merupakan artikulasi interpretasi nilai-nilai agama, yang termaktub dalam sumber ajaran Islam dan ijtihad-ijtihad ulama fiqh. Interpretasi baru adat ini, sedikit tidak menyebabkan reposisi kompetensi tokoh adat dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat, sehingga ketergantungan kuat terhadap tokoh adat menjadi berkurang, dan beralih kepada tuan guru, dan memunculkan dialektika yang dinamis antar individu dan kelompok masyarakat.

Pernikahan dalam adat sasak yang berasal dari budaya asli Lombok oleh sebagian tokoh Masyarakat Adat Sasak yang sudah mulai terkikis oleh zaman sangat perlu untuk dipertahankan. Tokoh Masyarakat Adat Sasak berada di garda terdepan dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang melekat pada tradisi-tradisi leluhur mereka, salah satu diantaranya adalah ritual-ritual pernikahan dalam adat sasak yang dianggap kehilangan kesakralannya.

Di samping telah kehilangan nilai-nilai kesakralannya, tradisi merari' dianggap membawa dampak negatif, sebagaimana kajian terdahulu dalam penelitian oleh Ahmad Fathan Aniq, yang berjudul Konflik peran gender pada tradisi merarik di Pulau Lombok. Penelitian ini menyebutkan bahwa kawin lari merupakan simbol maskulinitas lelaki Sasak yang dianggap sangat merugikan perempuan.¹⁵ Bustami Saladin, mengupas Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam, menganggap bahwa tradisi merari' menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Meskipun metode kawin lari ini tidak pernah dijelaskan di dalam nash (al-Qur'an dan Hadits), tetapi bila ditinjau dari perspektif maqâshid al-syarî'ah, maka status hukum pernikahan dengan metode kawin lari ini tetap sah. Karena dalam kelangsungan akad nikahnya tetap memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah disyari'atkan Islam¹⁶.

Dalam tradisi merari' posisi penting para tuan guru ini sangat menentukan cara berpikir dan tindakan masyarakat di dalam menyikapi berbagai macam tradisi ritual adat sasak seperti tradisi perkawinan adat sasak. Posisi penting para tuan guru ini kemudian dianggap menjadi pesaing bagi sebagian Masyarakat Adat Sasak, yang berjuang membela keberlangsungan adat istiadat masyarakat adat sasak di

15 Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII, 5 – 8 November 2012, Surabaya – Indonesia

16 Bustami Saladin, Jurnal Al-Ihkam Volume 8, nomor 1 Juni 2013

Gumi Paer Lombok, yang dianggap sebagai bentuk dari kearifan lokal yang harus dipertahankan.

Atas dasar itulah, peneliti tertarik untuk mendalami persoalan di atas dengan tema penelitian Kontra Persepsi Tuan Guru Dan Tokoh Majelis Adat Sasak (Mas) Lombok Terhadap Pernikahan Adat Sasak Dan Implikasinya Terhadap Tradisi Adat Sasak Dan Hukum Islam

B. Perbedaan Konsep Perkawinan dalam Fikih Islam (Fiqh Munakahat) dan Adat Sasak

Dalam fikih munakahat dijelaskan bahwa Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berbagai macam cara mengungkapkannya. Kesyarifan perkawinan dalam Islam disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis (QS. Ali Imron: 14).

Berdasar kepada naluri alamiah manusia yang telah Allah berikan dan bekalkan, dan naluri itu tidak boleh dihilangkan atau dibiarkan dengan begitu saja melainkan harus dikelola dengan sebaik mungkin, maka fikih Munakahat melandaskan dalam pembahasannya pada al-Qur'an dan Sunnah. (QS. Ar-Ra'd ayat 38)

Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan tentang perintah menikahi wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya. Allah akan memberikan rezeki kepada mereka yang melaksanakan ajaran ini, dan ini merupakan jaminan Allah bahwa mereka hidup berdua beserta keturunannya akan dicukupkan oleh Allah SWT. (QS. An-Nur ayat: 32). Dalam fikih munakahat prosedur pernikahan terdiri dari meminang dan menikah.

Meminang dalam istilah Arab disebut al-Khitbah, yang merupakan pendahuluan akad pernikahan. Khitbah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketentuan, yang merupakan dasar dalam jalan penetapan, dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan pengelihatannya. Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintainya, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan.¹⁷

Prosesi setelah khitbah yaitu dilanjutkan keperkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua

17 Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), 66

kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al—Qur'an dan hadist Nabi¹⁸. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin seperti dalam surat An-Nisa ayat 3: *Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam al-Qur'an dalam arti kawin*, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

Menikah adalah langkah kedua setelah melakukan khitbah sebagai pembuktian nyata dari khitbah yang sudah dilaksanakan. Maka dalam bahasan ini akan dibahas perkawinan itu sendiri yang menyangkut rukun dan syaratnya, serta hal-hal yang menghalangi perkawinan itu. Selanjutnya membicarakan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan yang menyangkut kehidupan yang patut untuk mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan dan hal-hal yang dilarang dalam perkawinan¹⁹. Dua hal di atas lah yang disyariatkan dalam Islam ketika seseorang akan berumah tangga.

Berbeda antara Fikih Munakahat dengan adat istiadat yang dijumpai dalam masyarakat Islam Sasak di Lombok, yang memiliki prosedur yang tidak sederhana sebagaimana di syariatkan oleh ajaran Islam. Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk perkawinan dalam tradisi adat sasak, di dahului oleh prosesi merarik²⁰. Secara etimologis kata merarik diambil dari kata lari (berlari). Merarik'an berarti melai'ang (melarikan), secara terminologis, merarik mengandung dua arti. Pertama, lari. Ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Pelarian merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya. Merarik sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku sasak di Lombok ini memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat sasak, merarik' berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Jadi dalam konteks ini, merarik di pahami sebagai sebuah cara untuk melakukan prosesi pernikahan, di samping cara keluar dari konflik.²¹ Pola seperti ini tampaknya membawa pengaruh terhadap kebiasaan masyarakat di mana

18 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ((Jakarta: Prenada Media, 2014), 35

19 Lihat M. Dahlan, R, Fikih Munakahat (Yogyakarta: Deepublish, 2015), .9 Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri. Lihat H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 7

20 Bagi orang Sasak menjadi kewajiban sosial bahwa suatu perkawinan harus dilakukan dengan proses merariq ye mamaling. Proses ini kadang-kadang sebagai sebuah inti sari praktek adat, dan sebagai proses awal sebuah perkawinan. Kawn dengan pola merariq ye mamling di masyarakat suku sasak dapat dikatakan identic tapi berbeda dengan konsep “kawin lari” yang dikenal luas dimasyarakat Indonesia. Syafruddin, *Perceraian Orang Sasak (Dimensi Sosial-Budaya)*, (Mataram: FKIP Press, 2013), 168

21 I Wayan Suca Sumadi, I Gusti Ngurah Jayanti dan Anak Agung Rai Geria, Tradisi Nyongkol dan Eksistensinya di Pulau Lombok (Yogyakarta: Ombak Dua, 2013), 42

ada proses peniruan yang dilakukan oleh generasi-generasi selanjutnya.²² Setelah merarik dilanjutkan dengan beberapa proses berikutnya:

Pertama : Mesejati mengandung arti bahwa dari pihak laki-laki mengutus beberapa orang tokoh masyarakat setempat atau tokoh adat untuk melaporkan kepada kepala desa atau keliang untuk mempermaklum kan mengenai perkawinan tersebut tentang jati diri calon pengganti laki-laki dan selanjutnya melapor kepada pihak keluarga perempuan.

Kedua : Selabar berasal dari kata abar (kawi), yang artinya bersinar-sinar terang maksudnya proses mengabari atau melaporkan kepada keluarga perempuan, dilakukan oleh keluarga laki didampingi kadus atau keliang. Jika sejati dan selabar tidak dilakukan, maka akan mendapat kesulitan menuntut wali. Pemberian kabar ini mengandung maksud untuk mempermaklum kan kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan yang ditindaklanjuti oleh pembicaraan adat istiadatnya meliputi aji kerama yang terdiri dari nilai-nilai 33 - 66 – 100 dengan dasar penilaian uang atau kepeng bolong atau kepeng jamak, bahkan kadang-kadang acara selabar ini dirangkaikan dengan permintaan wali sekaligus.

Ketiga : Menjemput wali adalah menjemput wali dari pihak perempuan bisa langsung pada saat selabar atau beberapa hari setelah selabar. Hal ini tergantung kesepakatan dua belah pihak (*kapisuka*).

Keempat : Dalam pelaksanaan pengambian janji ini adalah membicarakan seputar sorong serah dan aji krama sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di dalam desa atau kampung asal calon mempelai perempuan.

Kelima : Ajikrama (*Sorong Serah*). Ajikrama berasal dari kata "aji" dan "kerama". Aji berarti nilai dan kerama berarti cara atau adat. Berarti ajikrama artinya nilai adat. Ajikrama disebut juga sorong serah yaitu suatu pernyataan persetujuan kedua belah pihak baik dari pihak perempuan maupun Dalam acara sorong serah ini kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki mengirim rombongan yang terdiri dari 20 orang sampai 30 orang mendatangi keluarga pihak perempuan dengan membawa harta benda yang dinamakan gegawan. Rombongan ini disebut penyorong sedangkan keluarga pihak perempuan yang akan menerima disebut penanggap.

Keenam: Nyongkolan, Pelaksanaan nyongkolan keluarga pihak laki-laki disertai oleh kedua mempelai mengunjungi pihak keluarga perempuan yang diiringi oleh kerabat dan handai taulan dengan mempergunakan pakaian adat diiringi gamelan bahkan gendang beleq. Balik lampak, merupakan salah satu tradisi untuk

22 Ibid. 43

berkunjung ke rumah orang tua perempuan. Secara khusus bersama kedua orang tua pihak laki-laki.

Perbedaan di atas ditafsirkan berbeda-beda oleh sebagian Tuan Guru dan Masyarakat Sasak. Pernikahan menggunakan syariat Islam kemudian menjadi pilihan utama sehingga sistem perkawinan dengan tradisi ada sasak tidaklah menjadi suatu keharusan yang dipraktekkan oleh masyarakat sasak.

C. Perkawinan Adat Sasak dalam perspektif teori Stratifikasi Sosial.

Status sosial biasanya diekspresikan dengan fakta bahwa bagaimanapun juga suatu gaya hidup spesifik bisa diharapkan muncul siapa saja yang ingin menjadi bagian lingkaran itu. Terkait dengan pengharapan ini adalah pembatasan pada perhubungan “sosial” (yaitu perhubungan yang tidak tunduk pada tujuan ekonomi atau tujuan “fungsional bisnis” lainnya). Pembatasan-pembatasan tersebut bisa membatasi perkawinan-perkawinan normal dalam suatu lingkaran status dan mengarah pada penutupan endogami sepenuhnya. Begitu imitasi individual maupun sosial yang tidak relevan dengan gaya hidup lainnya sudah tidak ada, selain sebuah tindakan komunal yang disepakati menyangkut karakter penutupan itu, maka perkembangan status pun berlangsung.²³

Weber (1922/1968) mendefinisikan kelompok status sebagai komunitas yang memiliki gaya hidup, identitas sosial yang diakui, dan kehormatan yang diakui secara publik atau bahkan peringkat sosial. Weber membagi kelompok status menjadi tiga yaitu Aristokrasi, borjuis, dan tani. Istilah ini secara luas berlaku untuk etnis dan agama, komunitas dan kelompok gaya hidup lainnya. Kelompok status juga meliputi pula kelas ekonomi, dengan syarat kelas memiliki kekhasan budaya dan mengorganisir diri sebagai kelompok. Sebagai contoh, kelas ekonomi atas dapat diorganisasikan ke dalam “masyarakat tinggi”²⁴

Konflik muncul dalam setiap entitas stratifikasi sosial. Setiap stratifikasi adalah posisi yang pantas diperjuangkan oleh manusia dan kelompoknya. Sehingga mereka memperoleh posisi yang lebih tinggi. Ini berarti stratifikasi sosial bisa disebut sebagai lembaga pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Untuk itulah relasi-relasi sosial manusia diwarnai oleh usaha-usaha untuk meraih posisi-posisi tinggi dalam stratifikasi sosial.²⁵

Dalam hal ini, Max Weber memperlihatkan tiga model kekuasaan, pertama adalah kekuasaan berbasis pada kharisma yang berpusat kepada kepribadian kualitas

23 Max Weber, *Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 226

24 Max Weber, Max. [1922] 1968. *Economy and Society*. New York: Bedminster Press, 1968), 926

25 Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2009), 36

pribadi. Kedua adalah wewenang tradisional (*traditional authority*) yang diwarisi melalui adat kebiasaan dan nilai-nilai komunal. Ketiga adalah wewenang legal formal (*legal formal authority*) yang merupakan kekuasaan berbasis pada aturan hukum resmi.²⁶

Dalam perkawinan adat sasak sangat kental nuansa *traditional authority* dan kelas ekonomi. Sebagian dari masyarakat adat sasak berusaha untuk melegalkan kembali tradisi-tradisi adat sasak (*legal formal authority*) melalui istilah awik-awik, yaitu hukum adat Suku Sasak Lombok yang merupakan peraturan-peraturan adat yang telah ditetapkan berdasarkan atas kesepakatan bersama dalam masyarakat tertentu suku sasak. Seperti apabila terjadi pelanggaran maka si pelanggar akan dikenakan hukuman adat yang berlaku dalam masyarakat adat Suku Sasak berupa : Pembayaran denda yang jumlah atau wujud denda yang harus dibayar didasarkan pada status sosial dari keluarga yang melakukan pelanggaran berupa uang, beras, kelapa dan hasil bumi lainnya yaitu sebagai berikut :

- a. Ratu atau Raden denda harus diusung 99 orang
- b. Menak atau Lalu denda harus diusung oleh 66 orang.
- c. Huling denda harus diusung oleh 44 orang.
- d. Jajar Kemiri atau Amaq harus diusung oleh 33 orang.
- e. Kaula atau panjak harus diusung oleh 17 orang.

D. Posisi hukum upacara dan tradisi pernikahan adat sasak menurut tuan guru dan tokoh Masyarakat Adat Sasak (MAS) Lombok.

Sebagai bangsa yang pluralistis, Indonesia memiliki beraneka ragam budaya lokal yang menjadi karakteristik suatu bangsa yang hidup di persada Nusantara. Budaya dan aturan perkawinan suku bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama, seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam dan bahkan dipengaruhi oleh perkawinan Barat. Oleh sebab itu banyaknya budaya dan aturan yang mempengaruhi perkawinan sehingga banyak pula aturan-aturan perkawinan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian ada satu hal yang menjadi jati diri dari perkawinan adat, yaitu sifatnya yang masih mengusung nilai-nilai magis dan bersifat sakral. Artinya, bahwa dalam ritual perkawinan adat tersebut diyakini terdapat jalinan benang merah antara mereka yang masih hidup dengan nenek moyang mereka yang masih hidup dengan nenek moyang di zaman keabadian. Sehingga ritual yang terjadi tidak hanya diperuntukkan

²⁶ Ibid, 37

bagi yang masih hidup tetapi juga bagi leluhur mereka.²⁷ Hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.²⁸

Atas dasar itulah maka dijumpai kontra persepsi antara para tuan guru dan tokoh masyarakat adat sasak. Sebagaimana Hukum upacara dan tradisi pernikahan adat sasak menurut tuan guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan beberapa Tuan Guru Lombok menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam Fikih munakahat seyogyanya di jadikan sebagai panduan dalam perkawinan. Sebab apabila adat istiadat diberlakukan dalam perkawinan akan memberatkan pihak keluarga. Apalagi di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat mewajibkan pihak keluarga laki-laki untuk menyelenggarakan berbagai prosesi yang cukup berat dalam pernikahan. Sebagaimana wawancara dengan Tuan Guru H. Ahmad Thantawi, MA, tokoh agama Lombok Tengah Pimpinan Pondok Pesantren Darul Habibi.

Seharusnya masyarakat Sasak lebih mengedepankan fikih munakahat dalam perkawinan, dimana dalam fikih munakahat mengatur perkawinan yang terdiri atas tiga bentuk yaitu khitbah (meminang), Nikah dan Perceraian. Kalau dilihat dari aspek hukum Islam maka prosesi pernikahan dalam adat sasak lebih banyak aspek mudharatnya, bisa pula memunculkan konflik. Ajaran Islam sudah memberikan tata cara yang sangat sederhana. Kenapa harus di perberat dengan tata cara dan aturan yang tidak semestinya. Mungkin maksud dari prosesi pernikahan itu baik, namun kalau kita lihat prakteknya dimasyarakat sungguh sangat jauh dari nilai-nilai kebaikan²⁹.

Dalam persepektif keanekaragaman budaya Indonesia dari satu daerah dengan daerah lain menunjukkan arti penting adat sebagai perwujudan budaya local. Adat memiliki makna yang luas dan dimanapun di Indonesia ia punya penafsiran maupun manifestasi yang berlainan. Ekspresi adat tidak sama dan bervariasi di setiap komunitas kedaerahan Indonesia. Hefner menetapkan istilah adat itu sendiri memiliki bermacam penggunaan regional. Keanekaragaman adat merupakan symbol-simbol perbedaan kultural, dan kebanyakan komunitas etnik seringkali memberi pembenaran pada adat sebagai sumber identitas khas mereka³⁰.

27 Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), hlm.23.

28 Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.154.

29 Hasil wawancara pada hari Sabtu, 29 Juni 2019.

30 Erni Budiwanti, *Islam Sasak* (Yogyakarta: LKIS, 2000), 47

Adat mendapatkan kesahihannya dari masa lampu, yaitu masa ketika para nenek moyang menegakkan pranata yang diikuti tanpa batas waktu, kalau bukan malah selama-lamanya. Adat merasuki hampir segala aspek kehidupan komunitas yang mengakibatkan seluruh perilaku individu sangat dibatasi dan dikodifikasikan. Karena adat secara ideal dipandang sebagai karya para leluhur, keturunan yang masih hidup merasa bahwa setiap kali mereka mempraktekkan adat, tindakan-tindakan mereka terus menerus diawasi arwah para leluhur tersebut. Para leluhur dianggap sebagai makhluk supranatural yang memiliki kekuatan supranatural yang bisa mempengaruhi kehidupan anak turunnya.

Alisyahbana berpandangan bahwa komunitas yang mengkonstruksikan adat sebagai sendi utama organisasi sosial mereka memiliki karakter yang spesifik. Pertama, adat menjalankan sebuah peran yang sangat mendasar dalam suatu komunitas berskala kecil yang terikat dengan pertalian keluarga yang erat, sebuah silsilah serta wilayah tempat tinggal yang sama. Garis keturunan patrilineal atau matrilineal biasanya menentukan keluarga maupun organisasi komunitas.

Atas dasar itulah maka sebagian masyarakat yang menamakan dirinya sebagai tokoh Masyarakat Adat Sasak berusaha memurnikan atau mengembalikan nilai-nilai kearifan lokal adat sasak yang sudah dianggap jauh menyimpang dari adat yang sesungguhnya. Tokoh-tokoh adat ini berasal dari suku adat tertentu. Sebagaimana menurut budayawan H. Lalu Anggawa Nuraksi menjelaskan bahwa sebagian adat sasak yang merupakan bagian ritual perkawinan adat sasak dianggap telah menyimpang:

Nyongkolan itu hukumnya Sunnah, akan tetapi wajib nyongkolan bagi orang yang mampu, mampu dalam artian menjaga harkat dan martabat kesasakan dan mampu dalam pendanaan, sebab nyongkolan itu membutuhkan banyak biaya, sebab dalam nyongkolan itu terdapat beberapa pakem yang harus dilaksanakan yaitu wirage tampilan, peserta yongkolan harus tampil dengan busana sasak yang islami, bukan baju yang ketat, serampangan. wirame, tidak boleh menggunakan kesenian hiburan, akan tetapi kesenian ritual adat seperti gamelan sasak. Menurut Tuan Guru Hambali Bengkel menyatakan bahwa Nyongkolan haram kalau tidak memenuhi pakemnya. Agama sebagai nilai-nilai normatifnya dan budaya sebagai nilai-nilai aplikatifnya. Wirase, tidak boleh menggunakan jalan sembarangan, yaitu jaraknya paling dekat 500 meter dari rumah perempuan. Bukan berkilo-kilo sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini, dan selesai sebelum sholat magrib. Realitasnya sekarang tetabuhan berbunyi sementara orang sudah mulai azan, nah ini menyalahi aturan³¹.

31 Lihat Youtube, dikutip pada tanggal 18 Agustus 2018.

Menurut Lalu Bayu Windia Ketua Harian Majelis Adat Sasak menyatakan : bahwa penafsiran yang berbeda terhadap perkawinan adat sasak menimbulkan persepsi yang negative, misalnya kata *mbait* diterjemahkan secara serampangan dengan istilah kawin lari, atau menculik. Seyogyanya kata merarik itu dipahami dengan arti menjemput jodoh atau menjemput janji dan komitmen³².

Prosesi perkawinan adat Sasakpun mulai terjadi pepadatan. Dalam prosesi perkembangan waktu telah terjadi perubahan pakem. Karena kepentingan efisiensi, maka pepadatan dilakukan untuk mengurangi biaya yang ditimbulkan. Ini terjadi karena terjadinya perkembangan dan pengaruh modernisasi pula yang berstandar pada pola yang lebih logis. Tidak sebatas itu runutan pada prosesi pernikahan adat Sasak dalam berbagai kasus banyak yang sudah berubah pakem. Sehingga keutuhan dari prosesi itu sebenarnya sangat sulit terhindarkan. Begitu pula tampak pada bagian dari prosesi terlihat banyak telah terjadi pergeseran dan modifikasi di dalam praktik-praktik pelaksanaannya di masyarakat. Bagian akhir dari tradisi perkawinan yang paling populer ini adalah nyongkol yaitu sebuah karnaval iring-iringan pengantin yang dibentuk dengan komposisi baris sesuai dengan peraturan adat namun belakangan ini ternyata tradisi nyongkol mengalami perubahan dalam pakem-pakem yang ada sebelumnya. Telah terjadi kolaborasi dari mulai teknis dan sampai dengan property yang digunakan untuk nyongkol, mengalami modifikasi.³³

Hal senada juga di sampaikan oleh Tuan Guru Ayudin:

Perkawinan dalam adat sasak merupakan percampuran antara budaya asli sasak dengan ajaran Islam, yang sudah dianggap relevan dengan ajaran Islam oleh sebagian tokoh-tokoh masyarakat. Namun dalam praktek yang menyertai pernikahan adat tersebut sudah ternodai oleh perilaku-prilaku yang menyimpang dari sebagian masyarakat yang tidak memahami dari esensi kearifan lokal yang tersirat dari prosesi pernikahan adat tersebut. Orang tua kita jaman dulu melaksanakan prosesi tersebut karena pernikahan tersebut merupakan suatu yang sakral dalam kehidupan umat manusia. Namun zaman sekarang kesakralan tersebut dianggap suatu hal sangat biasa, sehingga kelihatan mubadzirnya. Oleh sebab itu, saya menganjurkan supaya masyarakat kita melaksanakan apa yang digariskan dalam fikih munakahat yang mensyaratkan aturan pernikahan yang terdiri atas meminang (khitbah) dan menikah, yah klu ada walimatul ursy, silahkan berdasarkan kemampuan tapi jangan dipaksakan, sebab itu bukanlah acara yang diwajibkan.³⁴

32 Lihat Dokumentasi TVRI NTB, wawancara TVRI NTB dengan lalu Bayu Windia.

33 Lihat I Gusti Ngurah Jayanti, Bentuk dan Prosesi Perkawinan Adat Sasak(Sebuah Pendekatan antropologis) <https://culturalstudiesbali.files.wordpress.com/2017/07/10-ign-jayanti-perkawinan-adat-sasak.pdf>

34 Hasil wawancara, pada hari Minggu 30 Juni 2019.

Menurut Pathan Aniq (2011) Pada perkembangannya, budaya merarik sering disalahgunakan sebagai wahana menculik seorang gadis untuk dinikahi walau tanpa persetujuan orang tuanya. Karena itu, tidak heran kalau tradisi merarik meninggalkan kesan negatif pada sebagian masyarakat. Kawin lari juga tidak jarang menimbulkan konflik antar keluarga. Ketidaksetujuan salah satu pihak terhadap dibawalarinya si gadis seringkali menimbulkan konflik terbuka di antara mereka. Pada konteks inilah, merarik menjadi menarik untuk dikaji. Beberapa praktek pada tradisi tersebut melanggar hak-hak perempuan dan orang tua mereka. Para perempuan tidak bisa memilih calon suami yang mereka cintai. Kasus pernikahan di bawah umur juga kerap kali terjadi. Begitu juga dengan hak pendidikan, ketika para perempuan Sasak dinikahi, sebagian besar dari mereka akhirnya putus sekolah.³⁵

Pendapat Pathan diperkuat oleh Tuan Guru H. Jakfar Munir, menyatakan pula dalam hasil wawancara berikut ini:

Pernikahan dengan adat sasak sah-sah saja, selama aktivitas itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Merariq, ya melarikan anak perempuan orang, yah tentunya akan meresahkan orang tua perempuan yang dilarikan. Orang tua perempuan menjadi tidak ridho anaknya dilarikan, yah karena sudah dilarikan si orang tua perempuan, mau ngambil anaknya serba salah, yang pada akhirnya diikhhlaskan. Biasanya kan pada prakteknya si laki-laki yang melarikan ini tidak disetujui pada awalnya, laki-laknya kadang tidak jelas masa depannya, modal nekat saja ngambil anak orang. Klu yang laki-laki punya masa depan yang baik, punya pekerjaan yang baik, anak perempuan yang akan dinikahi sudah cukup umurnya, saya kira tidak ada orang tua yang tidak rela anaknya di nikahi, tidak keberatan di pinang, tanpa harus dilarikan anak orang.³⁶

Sedangkan Tuan Guru L. Fahmi Husein Lc, MA, menyatakan bahwa:

Jika dibandingkan dengan aturan-aturan fikih munakahat dalam Islam, saya kira tidak relevan lagi sistem perkawinan yang berkembang dalam tata cara perkawinan adat Sasak. Saya melihat praktek adat tersebut pada masa sekarang sudah menyimpang dari ajaran yang Islami. Praktek adat sasak lebih menonjol kebudayaan-kebudayaan sasaknya, seperti sesorong serah, lha kalau bagi orang yang tidak mampu kan cukup berat, tidak dilaksanakan menjadi persoalan ditengah masyarakat yang mengadakan prosesi itu. Dalam prakteknya tidak memandang strata, yang kaya, miskinpun harus

35 lihat Ahmad Fathan Aniq, "Potensi Konflik pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok", Al-Qalam; Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 28, No. 3, Sep-Des, 2011

36 Hasil wawancara, pada hari Senin 1 Juli 2019.

ada sorong serahnya. Klu tidak ada perasaan gengsi dari pihak laki-laki, oleh pihak perempuan dianggap tidak menghargai. Dalam Islam sudah mengemas prosesi tersebut dengan sederhana, tidak seribet budaya-budaya tersebut.³⁷

Sedangkan Tuan Guru Dr. M. Said Ghazali, MA. Menyatakan pula bahwa :

Dikampung saya tidak ada istilah nyongkolan, tapi klu istilah praktek merarik, ya ada dikampung saya. Walaupun ada istilah nyongkolan namun prakteknya hanya silaturrehmi saja. Yah nyongkolan itu ibahah, boleh-boleh saja, walaupun diringi gendang-gendang, yang penting tidak ada hal-hal yang haram, seperti pada masa dulu pada masa nabi ada praktek mengiringi penganten dengan gendang-gendang tidak dimasalahkan. Namun klu ada hal yang dilarang seperti joget-joget, menggunakan pakaian yang tidak syari'I, ketat-ketat, mabuk-mabuk, mengganggu jalan, saya kira itu yang membuatnya menjadi haram.³⁸ Dalam pandangan Tuan Guru Khudori menganggap bahwa pada sebagian tradisi perkawinan adat sasak seperti nyongkolan dianggap mendatangkan mafsadat seperti bercampurnya laki dan perempuan, lalainya orang akan waktu shalat³⁹.

Dalam Pandangan Tuan Guru H. Muh. Gufron menyatakan: Kita pegang realitas lapangan bukan tujuan dan aspek budayanya ini lebih pada kasuistik kesusahan kita untuk mengeralkan nyongkolan sebagai mafsadah berpegang pada realitas lapangan yg 80% pelaksanaannya tidak sesuai tujuan dan manfaat dari berbagai sisi baik agama, norma atau pun budaya⁴⁰.

Berbeda dengan diatas, TGH Saiful Bahrain, Lc Lobar menyatakan bahwa: Nyongkolan adalah tradisi dan adat istiadat yang harus dijaga. Dan tidak bertentangan dengan syariat.⁴¹ Tuan Guru H. Muhtar dalam ceramahnya di Islamic Center pada tanggal 18 April 2018, menyatakan tentang bahwa realitas dilapangan nyongkolan tidak sesuai dengan etika seperti joget-joget, berbaur antara laki-laki dan perempuan, bahkan minum-minum keras, mabuk-mabukan, hura-hura, menghalangi jalan, hal ini sudah tidak sesuai dengan ajaran agama, orang-orang nyongkolan ini sesungguhnya adalah orang-orang awam, dipandang dari segi ekonomi biayanya jutaan.

Menurut ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Mataram Tuan Guru H. Abdul Mannan, Lc, menyatakan bahwa proses pernikahan adat sasak seperti nyongkolan

37 Hasil wawancara, pada hari selasa 2 Juli 2019.

38 Wawancara tanggal 15 Juli 2019

39 Wawancara pada tanggal 19 Juli 2019

40 Wawancara tanggal 8 Juli 2019

41 Wawancara tanggal 10 Juli 2019

dan prosesi lainnya merupakan budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, walaupun dalam fikih munakahat telah menggariskan bahwa prosesi pernikahan itu hanya khitbah nikah dan walimatul ursy.⁴² Sedangkan menurut TGH. Jamiluddin A'wan Muktasar PWNNU menyatakan secara tegas bahwa jika tidak melaksanakan pernikahan sesuai dengan adat sasak maka bisa dikatakan seseorang dalam bermasyarakat dianggap orang yang tidak tahu adat.⁴³

Dalam penuturan Mamiq Olid anggota MKW (majelis kerama wilayah) desa genggelang kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara menyatakan bahwa tradisi pernikahan adat sasak telah ada dalam babad Lombok. Dalam tulisan babad lombok peninggalan nenek moyang yang tersimpan di rumah narasumber tertulis di daun lontar, disana menyebutkan bahwa islam masuk ke wilayah lombok khususnya lombok utara pada abat ke 7 masehi artinya bahwa islam masuk ke lombok jauh lebih awal dari yang diduga oleh sementara orang sebagaimana dalam sumber sumber lain yang menyebutkan islam masuk pada abad ke 14. Melihat dari situ maka kita bisa menyimpulkan bahwa nilai nilai islam sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat sasak kala itu, nilai ini bisa kita lihat dalam *awik-awik* (aturan-aturan) masyarakat kala itu.

Menurut narasumber orang sasak dalam memakai pakaian adatnya selalu berlandaskan agama islam dimana ikat kepala yang dibuat hingga menutupi kepala bagian atas dan kain dipakai hingga betis bermaksud supaya pakaian itu tetap bisa digunakan untuk solat. Kemudian setelah prosesi nyongkolan dilanjutkan dengan melempari kedua pengantin oleh keluarga dari pihak perempuan dengan beras yang dicampur dengan kunyit yang sudah di haluskan, barulah semua sesi pernikahan adat lombok berakhir. Narasumber mengatakan ada 3 prosesi yang erat kaitannya dengan agama hindu 1. Penukaran buah pinang dan daun sirih antara kedua belah pihak 2. Pakaian saat nyongkolan 3. Melempari pengantin dengan beras yang di campur dengan kunyit.⁴⁴

Berdasarkan perspektif yang berbeda dalam ritual pernikahan adat Sasak para tuan guru dan tokoh adat sasak melihat bahwa kemudaran dari ritual pernikahan adat sasak disebabkan karena ada penyimpangan dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh adat sasak itu sendiri dan penyimpangan dari nilai-nilai dalam agama Islam. Nilai-Nilai dalam pernikahan adat sasak yang sesungguhnya dalam perspektif masyarakat adat sasak tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Para tuan guru pun sepakat bahwa pernikahan adat sasak yang sesungguhnya

42 Wawancara pada tanggal 18 September 2019

43 Wawancara 20 September 2019

44 Wawancara 26 Agustus 2019

tidaklah bertentangan, namun dalam pelaksanaannya merupakan suatu hal yang tidak dianjurkan.

E. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan persepsi tuan guru dan Tokoh Masyarakat Adat Sasak dalam upacara dan tradisi pernikahan adat Sasak di Lombok NTB.

Berdasarkan data dan temuan ada dua faktor yang melatarbelakangi perbedaan persepsi tuan guru dan tokoh adat, yaitu Pertama: faktor efek negatif yang ditimbulkan oleh tradisi pernikahan adat sasak. Kedua: pelestarian budaya lokal sebagai kearifan lokal. Perlu dikemukakan disini bahwa perbedaan berasal dari penafsiran yang berbeda terhadap seperangkat aksioma budaya/keagamaan, diantaranya kesamaan mikrokosmos dan makrokosmos yang sama-sama dianut oleh tradisi-tradisi Islam maupun Hindu. Secara bersamaan konsep ini menjadi kerangka penafsiran yang digunakan untuk menjelaskan, menyusun dan memberi makna terhadap berbagai aspek tingkah laku dan kepercayaan agama. Semua itu mirip dengan apa yang disebut Martin Van Bruneiser (1987) sebagai asumsi-asumsi subtekstual (subtekstual assumption).

Proses penafsiran ini menghasilkan dua bentuk dasar religiositas, masing-masing mempunyai rangkaian luas dari berbagai varian yang bersifat personal, berbasis kelas dan regional. Islam normatif mengharuskan mistisisme dipraktekkan dalam suatu wadah kesalehan normatif. Secara umum, para tuan guru Lombok mengharuskan agar ritus-ritus dalam perkawinan harus dilaksanakan dengan hukum-hukum Islam. Oleh sebab itu, perkawinan adat sasak perlu dicarikan jalan keluar sehingga dianggap tidak bertentangan dengan legal formal hukum pernikahan dalam Islam. Salah satu solusinya adalah mengkompromikannya dengan kaidah urfiyah, al-Maqosidus Syariah. Akan tetapi usaha mengkompromikan ini pun mendapat penentangan dari sebagian tokoh agama (Tuan Guru), karena pernikahan adat sasak merupakan ritual yang dipraktekkan oleh umat Hindu Bali. Para Tuan Guru menekankan bahwa praktek pernikahan dengan aturan ajaran Islam yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan praktek perkawinan adat Sasak, di antaranya seperti selabar yang sarat dengan budaya lokal dan adanya unsur kasta di dalamnya.

Unsur budaya dalam selabar yang membicarakan mas kawin. Unsur-unsur mas kawin memiliki makna simbolis, terutama pada uang kepeng dan kain. Seribu uang kepeng sebagai bagian dari mas kawin diartikan sebagai nilai wanita yang kawin. Sementara itu kain putih diartikan sebagai pengganti kain yang dipakai menggendong si bayi yang kemudian menjadi gadis yang dikawininya. Adapun unsur-unsur lain dari mas kawin yang tersebut di atas tidak boleh kurang satupun.

Bila ada kekurangan pihak pemuda akan didenda. Jumlah utusan sejati selabar sekurang-kurangnya dua orang yang berlaku untuk kalangan orang kebanyakan. Untuk kalangan madya sebanyak sebelas orang dan untuk kalangan yang lebih tinggi sebanyak 21 orang yang sering disebut nyelikur agung. Semua yang menjadi perwakilan atau utusan menggunakan pakaian adat Sasak. Setiap utusan membawa pecanangan (pinang kuning) dan “otak bebeli” (sesirah). Adat budaya yang melekat pada ritual adat sasak yang merupakan adat yang berbau Hinduis/ wetu telu tersebut menjadi pokok persoalan atau perdebatan dikalangan Tuan Guru dan Tokoh Adat Sasak terhadap keabsahan dari pernikahan adat sasak tersebut.

Disisi lain, Masyarakat Adat Sasak menganggap bahwa ritual perkawinan adat sasak dianggap telah menyimpang dari ritual yang sesungguhnya. Praktek pernikahan adat sasak menurut mereka harus dibersihkan dari unsur-unsur yang menyimpang tersebut, yaitu dengan menjadikan adat perkawinan adat sasak sebagai kearifan lokal yang harus dipertahankan oleh kelompok masyarakat Adat Sasak yang terdiri atas para keturunan bangsawan Sasak Lombok. Karena dengan mempertahankan adat istiadat tersebut berarti melestarikan tradisi peninggalan dari para leluhur mereka.

Kearifan lokal dimaknai sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional, dengan catatan bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kata kearifan sendiri hendaknya juga dipahami dalam arti yang luas, yaitu tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga unsur-unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan dan estetika.

Seluruh hasil budaya suatu (suku) bangsa adalah sosok dari jati diri pemiliknya. Namun, jati diri bangsa itu bukanlah sesuatu yang harus statis. Ungkapan-ungkapan budaya dapat mengalami perubahan, fungsi-fungsi dalam berbagai pranata dapat pula mengalami perubahan. Perubahan itu dapat terjadi oleh rangsangan atau tarikan dari gagasan-gagasan baru yang datang dari luar masyarakat yang bersangkutan. Pada suatu titik, rangsangan dan tarikan dari luar itu bisa amat besar tekanannya, sehingga yang terjadi bisa bukan saja pengayaan budaya, melainkan justeru pencerabutan akar budaya untuk diganti dengan isi budaya yang sama sekali baru dan tak terkait dengan aspek tradisi manapun. Kalau itu terjadi, warisan budaya sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk membentuk jati diri bangsa.

F. Implikasi perbedaan pendapat bagi hukum Islam dan hukum adat pernikahan adat sasak Lombok.

Salah satu di antara prinsip dasar syari'ah adalah merujuk kembali pada kemaslahatan dalam budaya yang berlaku dan mengambil pranata-pranata yang sesuai dan tepat. Sebelum Islam datang, budaya-budaya, kebiasaan, dan adat-adat timur tengah saling berdekatan dan mirip. Iskandar Agung pernah mencoba untuk menyatukannya, tetapi orang-orang Yahudi kemudian memecah belah menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing mensyiarkan syariatnya. Lalu menyebarkan agama Kristen dan Kebudayaan Helenisme disebagian besar daerah timur tengah, dan kemudian undang-undang Romawi mengenai urusan muammalah sehari-hari berlaku di sana. Ketika agama Islam mulai mengatur urusan muammalah masyarakat, Islam tetap menjaga—dengan menggunakan metodenya—dengan menyatukan dan mengarahkan budaya-budaya yang ada pada ketaqwaan, serta menggabungkan antara kebiasaan-kebiasaan dengan keutamaan (ketaqwaan).⁴⁵

Peran Tuan Guru di Lombok menentukan keberlangsungan adat istiadat seperti perkawinan adat Sasak. Para Tuan Guru lebih memilih syariat ajaran Islam yang terdiri atas Khitbah dan Nikah dikedepankan dalam prosesi adat perkawinan adat Sasak. Prosesi yang menyertai perkawinan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang mubah. Jangan sampai pernikahan menjadi terhalang karena persoalan-persoalan adat istiadat yang mubah tersebut. Peran tuan guru ini pula menggeser peran tokoh masyarakat adat Sasak dalam hal menentukan keabsahan dari berbagai ritual-ritual adat Sasak.

Dalam tradisi sebagian masyarakat Sasak dalam perkawinan melaksanakan prosesi adat sasak, namun dalam bentuk yang sederhana, seperti nyongkolan dipraktekkan tanpa diiringi gendang belek, yaitu hanya berkunjung kerumah si perempuan, bersilaturrahi dalam bahasa sasaknya "bejango".⁴⁶ Praktek ini juga dimaknai oleh sebagian seperti tuan guru dari Darul Hijrah Wanasaba Daya.

G. Kesimpulan

Perbedaan persepsi antara Tuan Guru dan Masyarakat Adat Sasak terhadap perkawinan adat Sasak terbagi menjadi 3 pendapat. Pertama: pendapat yang menyatakan bahwa tradisi perkawinan adat sasak merupakan tradisi yang berasal dari tradisi hindu atau wetu telu. Tradisi ini juga mengandung unsur kasta atau stratifikasi sosial di dalam prakteknya. Sehingga dalam prakteknya sering menimbulkan konflik

45 Muhammad Said al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, terj. Lutfi Tomafi (Yogyakarta: LKIS, 2012), 116

46 Observasi lapangan pada tanggal 10 Juni 2019

dalam masyarakat. Sedangkan sebagian Tuan Guru menganggap bahwa tradisi perkawinan adat Sasak tidak menyimpang dari ajaran Islam. Mereka berusaha untuk mengkompromikannya dengan syariat Islam, dalam ushul fiqh bagian ini dianggap sebagai Maqosidus Syari'ah. Ketiga: kelompok ini merupakan bagian dari masyarakat elit bangsawan Sasak. Mereka berusaha mempertahankan berbagai prosesi dalam perkawinan adat Sasak, dan menganggapnya sebagai tradisi yang harus dilestarikan, dan bagian dari kearifan lokal. Mereka menyatakan bahwa sebagian masyarakat telah mempraktekkan sistem perkawinan adat Sasak secara serampangan.

Implikasi dari perbedaan pendapat ini menyebabkan pergeseran pemahaman dalam ritual perkawinan adat Sasak. Ritual perkawinan adat sasak dilakukan hanya terbatas pada kalangan bangsawan sasak. Sedangkan dari kalangan masyarakat biasa menyelenggarakan ritual adat sasak dengan tidak memperhatikan atau melaksanakan ritual adat tidak sebagaimana mestinya. Sehingga ritual adat sasak mengalami pergeseran makna dari makna yang sesungguhnya. Para tokoh masyarakat adat sasak dan para tuan guru menganggap beberapa dari ritual perkawinan adat sasak telah menyimpang, sehingga unsur-unsur kesakralannya menjadi pudar. Oleh karena itu, para tuan guru lebih menganjurkan masyarakat untuk memilih ritual perkawinan berdasarkan syari'at Islam, yang lebih simpel.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asymawi, Muhammad Said, *Nalar Kritis Syari'ah*, terj. Lutfi Tomafi, Yogyakarta: LKIS, 2012.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Uul al-Fiqh al-Islâmiy*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1406/1986
- Aniq, Ahmad Fathan, "Potensi Konflik pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok", *Al-Qalam; Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 28, No. 3, Sep-Des, 2011
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2012
- Budiwanti, Erni, *Islam Sasak*, Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Budiwanti, Erni, *The Impact of Islam on the Religion of the Sasak in Bayan, West Lombok dalam Kultur Volume I*, No.2/2001/ 30.
- Dokumentasi TVRI NTB, wawancara TVRI NTB dengan lalu Bayu Windia.
- Hanbal, Imam Ahmad Ibnu, *Musnad Imam Ahmad*. Kairo: Dâr al-Sunnah, 1989
- Hutagalung, Mura P., *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta; Ind.Hill Co., 1985.

Jayanti, I Gusti Ngurah, Bentuk dan Prosesi Perkawinan Adat Sasak, Sebuah Pendekatan antropologis) <https://culturalstudiesbali.files.wordpress.com/2017/07/10-ign-jayanti-perkawinan-adat-sasak.pdf>

Khallaf, Abd Wahab, *Ilm Uul al-Fiqh*. Kairo: Dâr al-Qalam, 1978

M. Dahlan, R, Fikih Munakahat, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Noor, Moh dkk, *Visi Kebangsaan Religius : Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abd Majid (1904 – 1997)*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004

Observasi lapangan pada tanggal 10 Juni 2019

Purwadi, Upacara Tradisional Jawa, *Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Qardawi, Yusuf, *al-Marja'iyah al-'Ulyâ fî al-Islâm li al-Qur'ân wa al-Sunnah*, Kairo, Maktabah Wahbah, 1995

Sumadi, I Wayan Suca, I Gusti Ngurah Jayanti dan Anak Agung Rai Geria, Tradisi Nyongkol dan Eksistensinya di Pulau Lombo, Yogyakarta: Ombak Dua, 2013.

Susan, Novri, Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2009

Syafruddin, *Perceraian Orang Sasak (Dimensi Sosial-Budaya)*, Mataram: FKIP Press, 2013

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Prenada Media, 2014

Tahir, Masnun: Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok dalam Jurnal *Asy-Syir'ah* Vol. 42 No. I 2008

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008

Umam, Fawaizul, dkk dalam pengantar *Membangun Resistensi Merawat Tradisi: Modal Sosial Komunitas Wettu Telu*. Mataram: LKiM IAIN Mataram, 2004

Wawancara dengan Jalaluddin Arzaki. pada tanggal 22 Januari 2019 di Mataram

Wawancara dengan Mamiq Olid anggota MKW (majelis kerama wilayah) desa genggelang kec gangga KLU. 26 Agustus 2019

- Wawancara dengan TGH Saiful Bahrain, Lc Lobar , tanggal 10 Juli 2019
- Wawancara dengan TGH. Jamiluddin A'wan Muktasar PWNNU, pada 20 September 2019
- Wawancara dengan Tuan Guru Dr. M. Said Ghazali, MA. Pada tanggal 15 Juli 2019
- Wawancara dengan Tuan Guru H. Abdul Mannan, Lc, pada tanggal 18 September 2019
- Wawancara dengan Tuan Guru H. Ahmad Thantawi, MA, tokoh agama Lombok Tengah Pimpinan Pondok Pesantren Darul Habibi. pada hari Sabtu, 29 Juni 2019.
- Wawancara dengan Tuan Guru H. Muh. Gufron tanggal 8 Juli 2019
- Wawancara dengan Tuan Guru Khudori, 19 Juli 2019
- Wawancara pada tanggal 22 Januari 2018 di Mataram
- Wawancara, pada hari Minggu 30 Juni 2019.
- Wawancara, Tuan Guru H. Jakfar Munir , pada hari Senin 1 Juli 2019.
- Wawancara, Tuan Guru L. Fahmi Husein Lc, MA, pada hari Selasa 1 Juli 2019.
- Weber, Max, *Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Weber, Max. [1922] 1968. *Economy and Society*. New York: Bedminster Press, 1968
- Youtube, dikutip pada tanggal 18 Agustus 2018.
- Zuhair, Muh. Abu al-Nur, *Uul al-Fiqh al-Islâmiy*, Kairo: Maktabah al-Azhariyah li al-Turats, 1992